



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 494 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 003 LEMBANG SALU SARRE KECAMATAN SOPAI KABUPATEN TORAJA UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 90/HK.06.4-BA /7326/4/2024 tentang Rapat Pleno Hasil Klarifkasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Tempat Pemungutan Suara 003 Lembang Salu Sarre Kecamatan Sopai;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Pemberhentian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Tempat Pemungutan Suara 003 Lembang Salu Sarre Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863):
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Adhoc Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 003 LEMBANG SALU SARRE KECAMATAN SOPAI KABUPATEN TORAJA UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU

: Memberhentikan dengan tidak hormat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Keterangan
1.	Efrianti Bato' Salle	Perempuan	Salu Sarre	Angota KPPS Lembang Salu Sarre TPS 003 Kecamatan Sopai
2.	Yuneikey Piter Paan	Perempuan	Salu Sarre	Angota KPPS Lembang Salu Sarre TPS 003 Kecamatan Sopai

Sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Tempat Pemungutan Suara 003 Lembang Salu Sarre Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 karena melakukan Pelanggaran Kode Etik.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Toraja Utara pada tanggal 9 Februari 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

> Ttd. JAN HERY PAKAN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA Kepala Subbaguan Hukum dan Sumber Daya Manusia,

MEGAYABES HATTE LEMBANG